



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA
TERAPAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Statuta ISI Yogyakarta serta untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan akademik perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Peraturan Akademik Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

Memperhatikan : 1. Masukan Rapat Senat ISI Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan di bidang seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang menjadi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademik melalui proses pembelajaran dan terdaftar untuk mengikuti proses pendidikan di institut.
- (3) Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasehat terkait dengan kegiatan akademik.
- (6) Kurikulum ISI Yogyakarta adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta cara menyampaikan dan menilainya, digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di ISI Yogyakarta.
- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (8) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.

- (9) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
- (10) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu
- (11) Semester Antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan di antara semester genap dan gasal
- (12) Status mahasiswa terdiri dari Aktif, Non-aktif, dan Cuti
- (13) Aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi
- (14) Non-aktif adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester tanpa izin Pembantu Dekan I.
- (15) Cuti adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Pembantu Dekan I.
- (16) Herregistrasi adalah pendaftaran ulang tiap semester bagi mahasiswa yang akan kuliah lagi.
- (17) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
- (18) Transfer kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah satuan kredit semester yang telah diikuti oleh mahasiswa lulusan perguruan tinggi lain atau yang telah diikuti oleh mahasiswa ISI Yogyakarta.
- (19) Administrasi akademik adalah kegiatan untuk mengorganisasi, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
- (20) Kartu mahasiswa adalah kartu identitas mahasiswa ISI Yogyakarta yang berlaku selama masih berstatus sebagai mahasiswa.
- (21) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah formulir yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester ke depan. KRS wajib diisi oleh mahasiswa aktif dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik pada setiap semester.
- (22) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen hasil penilaian yang dicapai mahasiswa setiap semester. KHS dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk perencanaan studi semester berikutnya.
- (23) Daftar hadir kuliah adalah tanda bukti mahasiswa mengikuti perkuliahan, sekaligus sebagai dasar evaluasi kehadiran mahasiswa.
- (24) Daftar peserta ujian akhir semester dan nilai akhir semester adalah daftar yang memuat peserta ujian dan nilai akhir semester untuk satu mata kuliah.
- (25) Remidi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki nilai di bawah standar ketuntasan minimal, yang ditempuh dalam semester yang sama.
- (26) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (27) Transkrip nilai adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan yang berisi daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama menjadi mahasiswa.
- (28) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

- (29) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian 1

Persyaratan Umum Mahasiswa Baru

Pasal 2

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan dalam 4 jalur penerimaan yaitu jalur prestasi (SNBP), jalur tes (UTBK-SNBT), jalur Mandiri (PMB ISI Yogyakarta) dan jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinasi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ISI Yogyakarta
- (3) Syarat menjadi mahasiswa ISI Yogyakarta adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan SMA/SMK/MA dan yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah dan Nilai Akademik.
 - b. Warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - c. Lolos seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap awal tahun akademik.
- (5) Biaya Pendaftaran dibebankan kepada calon mahasiswa bersangkutan.

Bagian 2

Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A (RPL-A)

Pasal 3

- (1) Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1 (RPL-A1) adalah lulusan Diploma Tiga D-3 atau pernah menempuh pendidikan tinggi formal dari program studi lainnya (alih program studi) yang diakui dalam bentuk transfer kredit.
- (2) Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2 (RPL-A2) adalah lulusan SMA atau sederajat dan memiliki pengalaman non formal luar biasa yang diakui dalam bentuk rekognisi.
- (3) Calon mahasiswa dinyatakan diterima setelah lolos seleksi yang diselenggarakan oleh jurusan/program studi yang dituju.
- (4) Pelaksanaan seleksi jalur RPL dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa RPL.
- (5) Nilai Mata Kuliah yang pernah ditempuh dapat diekuivalensi oleh Program Studi yang dituju selama sesuai dengan mata kuliah di Program Studi yang baru, dengan pengakuan maksimal 75% dari total mata kuliah wajib di tempuh.
- (6) Ekuivalensi dilakukan oleh Program Studi dengan memperhatikan kesesuaian dan relevansi capaian mata kuliah.
- (7) Pedoman penyelenggaraan Program RPL diatur dalam peraturan rektor.

Bagian 3
Mahasiswa Asing

Pasal 4

- (1) ISI Yogyakarta menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh ISI Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa asing meliputi mahasiswa asing reguler dan mahasiswa asing non reguler.
- (3) Mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan bergelar secara penuh di ISI Yogyakarta.
- (4) Mahasiswa asing non reguler adalah mahasiswa asing penerima beasiswa Darmasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia, exchange student, dan mahasiswa asing yang mengambil program non gelar sekurang-kurangnya satu semester.
- (5) Biaya uang kuliah mahasiswa asing yang mengikuti studi program Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Doktor dan non gelar ditetapkan dalam SK rektor.
- (6) Semua mahasiswa asing harus mendapat izin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (7) Peraturan tentang mahasiswa asing akan dituangkan dalam Peraturan Rektor.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian 1

Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 5

Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI) di tingkat Institut.

Bagian 2

Heregistrasi Akademik

Pasal 6

- (1) Mahasiswa wajib melakukan pembayaran UKT sebagai syarat untuk melakukan herregistrasi (pendaftaran ulang).
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi laman pendaftaran secara online.
- (3) Prosedur pendaftaran ulang bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan beban biaya yang telah ditetapkan untuk masing-masing mahasiswa.
 - b. Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk merencanakan studi.
 - c. Mengisi KRS secara online melalui laman siak.isi.ac.id.
 - d. Validasi KRS oleh dosen pembimbing akademik melalui laman siak.isi.ac.id.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dinyatakan non-aktif.

Bagian 3
Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI)
- (2) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor yang diberikan kepada mahasiswa. Keterangan angka pada NIM 11 1 0001 0 1 31 adalah sebagai berikut:
 - a. dua digit pertama menunjukkan tahun angkatan.
 - b. digit ketiga menunjukkan jenjang program.
 - 0 = Untuk jenjang diploma
 - 1 = Untuk jenjang sarjana
 - 2 = S-2
 - 3 = S-3
 - 4 = Non-Degree
 - c. digit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menunjukkan nomor urut pendaftaran sesuai dengan program studi masing-masing.
 - d. digit kedelapan menunjukkan kode jalur penerimaan mahasiswa
 - 0 = Reguler
 - 1 = Non-reguler
 - 2 = Lanjutan / Transfer / RPL
 - 3 = Non-Degree
 - 4 = Kemitraan ISBI Kalimantan Timur
 - 5 = Kemitraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
 - 6 = MBKM (flagship)
 - e. digit kesembilan menunjukkan kode fakultas
 - 1 = Fakultas Seni Pertunjukan
 - 2 = Fakultas Seni Rupa
 - 3 = Fakultas Seni Media Rekam
 - f. digit kesepuluh atau kesebelas menunjukkan kode program studi masing-masing fakultas.

FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

- 1 = Program Studi S-1 Tari
- 2 = Program Studi S-1 Seni Karawitan
- 31 = Program Studi S-1 Musik
- 32 = Program Studi S-1 Pendidikan Musik
- 33 = Program Studi S-1 Penciptaan Musik
- 34 = Program Studi D-4 Penyajian Musik
- 4 = Program Studi S-1 Teater
- 5 = Program Studi S-1 Etnomusikologi
- 6 = Program Studi S-1 Seni Pedalangan
- 7 = Program Studi S-1 Pendidikan Seni Pertunjukan
- 8 = Program Studi D-4 Teater Musikal

FAKULTAS SENI RUPA

- 1 = Program Studi S-1 Seni Murni
- 2 = Program Studi S-1 Kriya
- 3 = Program Studi S-1 Desain Interior
- 4 = Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual
- 5 = Program Studi D-3 Batik dan Fashion
- 6 = Program Studi S-1 Tata Kelola Seni
- 7 = Program Studi S-1 Desain Produk

- 8 = Program Studi D4 Desain Mode Kriya Batik
- 9 = Program Studi S-1 Konservasi Seni
- 10 = Program Studi D-4 Desain Media

FAKULTAS SENI MEDIA REKAM

- 1 = Program Studi S-1 Fotografi
 - 2 = Program Studi S-1 Film dan Televisi
 - 3 = Program Studi D-3 Animasi
 - 4 = Program Studi D-4 Animasi
 - 5 = Program Studi D-4 Produksi Film dan Televisi
- (3) Kartu mahasiswa yang hilang dapat diganti dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Mahasiswa menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
 - b. Biaya pembuatan KTM pengganti dibebankan kepada mahasiswa bersangkutan dengan besaran ditentukan sesuai dengan SK Rektor.

Bagian 4

Kodifikasi Mata Kuliah

Pasal 8

Kodifikasi mata kuliah terdiri atas dua kode huruf diikuti dengan kode angka 4 digit di belakangnya.

- (1) Dua digit pertama menunjukkan inisial program studi untuk mata kuliah prodi dan inisial perguruan tinggi untuk mata kuliah wajib nasional / mata kuliah wajib perguruan tinggi.
- a. TR : S1 Tari
 - b. KW : S1 Seni Karawitan
 - c. MS : S1 Musik
 - d. MD : S1 Pendidikan Musik
 - e. MC : S1 Penciptaan Musik
 - f. TE : S1 Teater
 - g. EG : S1 Etnomusikologi
 - h. PD : S1 Seni Pedalangan
 - i. PS : S1 Pendidikan Seni Pertunjukan
 - j. SM : S1 Seni Murni
 - k. KR : S1 Kriya
 - l. DI : S1 Desain Interior
 - m. DK : S1 Desain Komunikasi Visual
 - n. DP : S1 Desain Produk
 - o. TS : S1 Tata Kelola Seni
 - p. KS : S1 Konservasi Seni
 - q. FT : S1 Fotografi
 - r. TV : S1 Film dan Televisi
 - s. BF : D4 Desain Mode Kriya Batik
 - t. AN : D4 Animasi
 - u. MP : D4 Penyajian Musik
 - v. DM : D4 Desain Media
 - w. PF : D4 Produksi Film dan Televisi
 - x. TM : D4 Teater Musikal
- (2) Digit 3 menunjukkan kelompok mata kuliah
- A : Mata kuliah yang diselenggarakan di Program Studi

- B : Mata Kuliah yang diselenggarakan di Luar Prodi/Mata Kuliah Konversi kegiatan MBKM
- C : Mata Kuliah Pertukaran Pelajar yang dapat dipilih oleh mahasiswa lintas prodi.
- (3) Digit 4 dan 5 menunjukkan nomor urut mata kuliah
 - (4) Digit 6 menunjukkan mata kuliah prasyarat/berjenjang ditulis sesuai tingkat mata kuliah. Contoh: Komposisi I ditulis 1, Komposisi II ditulis 2 dan seterusnya Untuk mata kuliah tidak berjenjang ditulis angka 0
 - (5) Khusus untuk Mata Kuliah Wajib Nasional dan mata Kuliah Wajib ISI Yogyakarta menggunakan kode ISIXXX

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian 1

Beban dan Masa Studi

Pasal 9

- (1) Program Sarjana dan Sarjana Terapan minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS dirancang untuk ditempuh dalam waktu 8 semester.
- (2) Beban studi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 14 semester.
- (3) Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi pasal 9 ayat 2, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan pendidikan pada program pendidikan yang dipilih dan dianggap mengundurkan diri.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri akan mendapatkan Surat Keterangan Pernah Kuliah dan Transkrip Nilai dari ISI Yogyakarta.

Bagian 2

Sistem Kredit Semester

Pasal 10

- (1) Sistem kredit adalah suatu sistem yang menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Sistem Kredit Semester bertujuan agar mahasiswa dengan bantuan dosen pembimbing akademik dan atau Ketua Program Studi pada setiap semester bisa merencanakan beban SKS yang akan diambil sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu dengan IPK optimal.
- (4) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktik kerja.
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;

- g. pertukaran pelajar;
- h. magang;
- i. wirausaha; dan/atau
- j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bagian 3

Bobot SKS

Pasal 11

Perhitungan atau pembobotan SKS dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (2) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (3) Pembagian waktu yang lebih detail ditentukan oleh setiap mata kuliah dan dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.

Bagian 4

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 12

- (1) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan Program MBKM secara garis besar mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan Program MBKM di ISI Yogyakarta mengacu pada Peraturan Rektor tentang MBKM yang berlaku.

Bagian 5

Pengakuan Karya Prestasi Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Pengakuan Karya Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PKPM adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh dari aktifitas di luar mata kuliah setelah melalui asesmen.
- (2) PKPM bagi mahasiswa ISI Yogyakarta bertujuan untuk menyetarakan Capaian Pembelajaran dengan kualifikasi tertentu seperti pertemuan mata kuliah, nilai untuk mata kuliah, ujian tugas akhir Sarjana dan Sarjana Terapan guna mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (3) Pelaksanaan PKPM dilakukan oleh fakultas berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pengakuan Karya Prestasi Mahasiswa Bagi Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Bagian 1

Bimbingan Akademik

Pasal 14

- (1) Program Studi menyediakan daftar nama dosen pembimbing akademik beserta nama mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa dengan kewajiban sebagai berikut.
 - a. Memberi pengarahan kepada mahasiswa dalam merencanakan rencana studi.
 - b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa mengenai mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat ditempuh untuk setiap semester sesuai dengan IP mahasiswa.
 - c. Memberikan pertimbangan/saran/motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan salah satu program MBKM serta menyiapkan mata kuliah yang akan dikonversikan.
 - d. Memotivasi mahasiswa belajar dan berkarya secara teratur dan berkesinambungan serta menanamkan kedisiplinan dan menguatkan potensinya.
 - e. Mengingatkan mahasiswa bimbingan yang prestasi akademiknya menurun.
 - f. Mengingatkan mahasiswa tentang peraturan akademik, terutama yang berkaitan dengan evaluasi pertama dan batas masa studi semester sebelum Surat Keputusan (SK) pengunduran diri dikeluarkan oleh Rektor.
 - g. Melaporkan kepada Ketua Program Studi bila mahasiswa bimbingannya tidak lolos evaluasi pertama atau evaluasi hasil studi akhir.
 - h. Memastikan bahwa mahasiswa telah lulus 138 SKS sebelum melaksanakan Sidang Tugas Akhir.
 - i. Memberi saran dan rekomendasi apabila mahasiswa menemui permasalahan non akademis di dalam kampus
 - j. Memberi saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada pihak-pihak yang dipandang perlu.

Bagian 2

Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Pasal 15

- (1) Mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan petunjuk dari fakultas.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing akademik dalam mengisi kartu rencana studi.
- (3) Pengisian KRS harus dilakukan secara on line melalui laman siak.isi.ac.id.
- (4) Dalam hal mata kuliah berprasyarat, mahasiswa terlebih dahulu harus menempuh mata kuliah yang disyaratkan.

Bagian 3

Pengubahan dan Pembatalan Rencana Studi

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang akan mengubah rencana studi dalam semester yang berjalan diberikan kesempatan untuk melakukannya dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kuliah dimulai.
- (2) Pembatalan mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS, diberikan paling lambat akhir minggu kedelapan pada semester yang berlangsung. Pengubahan dan pembatalan mata kuliah harus seizin pembimbing akademik.

Bagian 4

Ujian dan Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 17

- (1) Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan:
 - a. Lunas UKT dengan bukti slip pembayaran semester tersebut.
 - b. Memenuhi persyaratan presensi minimal 75% dari penyelenggaraan kuliah selama 16 minggu.
 - c. Ujian dan pengumuman hasil ujian untuk mata kuliah MBKM diatur dalam peraturan tersendiri.
 - d. Hasil ujian dapat diakses melalui laman siak.isi.ac.id

Bagian 5

Tugas Akhir

Pasal 18

- (1) Tugas Akhir merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri studi.
- (2) Tugas Akhir Program Sarjana berupa skripsi pengkajian atau penciptaan/perancangan karya.
- (3) Tugas Akhir Program Sarjana Terapan berupa laporan tugas akhir penciptaan/perancangan/penyajian.
- (4) Dalam kasus tertentu, mahasiswa bisa melaksanakan Tugas Akhir dalam bentuk lain dengan persetujuan program studi.
- (5) Proyek Tugas Akhir dapat dikerjakan secara individu atau kelompok dalam satu program studi atau lintas program studi, namun Laporan Tugas Akhir harus dikerjakan secara individu.
- (6) Naskah tugas akhir disusun dan dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian tugas akhir.
- (7) Persyaratan menempuh Tugas Akhir:
 - a. Telah menyelesaikan (lulus) mata kuliah sejumlah minimal 129 SKS di luar mata kuliah TA dibuktikan dengan menyerahkan transkrip nilai sementara kepada dosen pembimbing akademik.
 - b. Mahasiswa boleh menempuh mata kuliah lain sejumlah maksimal 9 SKS.
 - c. Menyerahkan Proposal Tugas Akhir yang telah diketahui oleh dosen pembimbing akademik kepada Ketua Program Studi sesuai jadwal Kalender Akademik.

- (8) Proses Pelaksanaan Tugas Akhir
- a. Tugas Akhir dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu satu semester.
 - b. Seleksi proposal, pembimbingan, dan evaluasi diatur oleh program studi masing-masing
 - c. Pembimbing Tugas Akhir ditunjuk oleh program studi.
 - d. Pembimbing TA yang ditunjuk sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan bergelar akademik magister.
- (9) Sidang Tugas Akhir
- a. Mahasiswa diperbolehkan menempuh sidang tugas akhir setelah menyelesaikan minimal 138 SKS.
 - b. Sidang Tugas Akhir diselenggarakan setiap semester.
 - c. Sidang Tugas Akhir dilaksanakan selama satu jam untuk setiap mahasiswa.
 - d. Penyelenggaraan Sidang Tugas Akhir menjadi wewenang fakultas yang dilaksanakan oleh setiap program studi dengan Surat Tugas dari Dekan.
 - e. Susunan Tim Penguji Sidang TA ditunjuk oleh Program Studi.
- (10) Susunan Tim Penguji Sidang Tugas Akhir terdiri atas:
- a. Ketua Tim Penguji ditunjuk oleh Program Studi sebagai representasi Pengelola Program Studi atau dapat pula ditunjuk dari salah satu Pembimbing.
 - b. Penguji 1 adalah Pembimbing 1.
 - c. Penguji 2 adalah Pembimbing 2.
 - d. Penguji 3 adalah Penguji Ahli. Penguji Ahli ditunjuk oleh Program Studi dengan memperhatikan:
 1. Kompetensi penguji ahli.
 2. Kepakaran
 3. Kepangkatan (minimal Lektor untuk penguji ahli berstatus dosen tetap)
- (11) Kelulusan Tugas Akhir
- a. Mahasiswa peserta Sidang Tugas Akhir dinyatakan lulus oleh program studi dengan penandatanganan Berita Acara Kelulusan.
 - b. Program studi berhak untuk menambahkan persyaratan kelulusan lainnya atas persetujuan pimpinan fakultas, dengan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (12) Format Tugas Akhir disusun oleh Program Studi dan disahkan menjadi Panduan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas.

Bagian 6

Cuti Kuliah dan Non Aktif

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti setelah lolos evaluasi dua tahun akademik pertama, kecuali alasan *force majeure* yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti kuliah tidak dikenakan biaya UKT.
- (3) Surat izin cuti diajukan kepada Pembantu Dekan I dan berlaku satu semester berjalan.
- (4) Mahasiswa cuti ketika akan aktif kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan.

- (5) Mahasiswa non aktif tanpa surat izin (*mangkir*), ketika akan aktif kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan pada awal semester dan dibebani pembayaran UKT penuh sejumlah semester yang ditinggalkan.
- (6) Status mahasiswa cuti tidak dihitung sebagai masa studi sedangkan mahasiswa non aktif (*mangkir*) tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (7) Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti pada semester ke 9 atau 10 wajib telah lulus minimal 100 SKS.
- (8) Mahasiswa hanya diperbolehkan non aktif (*mangkir*) sebanyak tiga semester selama masa studi dan tidak secara berurutan.
- (9) Mahasiswa non aktif (*mangkir*) selama tiga semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (10) Mahasiswa yang telah dinyatakan mengundurkan diri, dapat mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru di program studi yang berbeda dengan program studi asalnya.
- (11) Mahasiswa non aktif (*mangkir*) dan cuti tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik dalam bentuk apapun.

BAB VI

SEMESTER ANTARA

Bagian 1

Landasan, Tujuan dan Sasaran

Pasal 20

- (1) Landasan
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - b. Surat Keputusan Rektor yang mengatur tentang Semester Antara
- (2) Tujuan
 - a. Memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah.
 - b. Sebagai upaya untuk mempercepat kelulusan.
 - c. Membantu mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- (3) Sasaran
 - a. Mahasiswa yang pernah menempuh mata kuliah tertentu dalam semester reguler, tetapi belum lulus atau berkeinginan mengulang untuk meningkatkan prestasi yang diperoleh.
 - b. Mahasiswa yang belum pernah menempuh mata kuliah tertentu dengan IPK minimal 3,25.

Bagian 2

Ketentuan Umum dan Prosedur

Pasal 21

- (1) Semester Antara dapat diikuti oleh semua mahasiswa ISI Yogyakarta yang tercatat aktif pada semester berjalan.
- (2) Mata kuliah yang diberikan dalam Semester Antara adalah mata kuliah yang juga diberikan dalam semester reguler.
- (3) Prosedur pelaksanaan Semester Antara diatur oleh fakultas.
- (4) Tidak diperbolehkan mengambil MK Tugas Akhir.

- (5) Beban studi yang diperbolehkan untuk mahasiswa yang menempuh program kuliah Semester Antara dalam satu semester maksimal 9 SKS.
- (6) Jumlah tatap muka harus sesuai dengan beban SKS untuk setiap mata kuliah.
- (7) Dilaksanakan di antara semester genap dan gasal setelah hasil studi reguler semester genap diumumkan.
- (8) Pelaksanaan Semester Antara diatur sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Kalender Akademik.
- (9) Jumlah perkuliahan kelas (tatap muka) minimal 75% dari 16 kali pertemuan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
- (10) Dilaksanakan atas persetujuan dosen pembimbing akademik dan kaprodi.
- (11) Nilai akhir dari mata kuliah yang diambil adalah nilai terbaik yang dicapai.
- (12) Nama/jenis mata kuliah yang ditawarkan dan waktu pendaftaran program semester antara diatur oleh fakultas sesuai kalender akademik

Bagian 3

Syarat Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran dilaksanakan di Bidang Administrasi Kemahasiswaan Fakultas dengan syarat-syarat:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti bayar.
 - b. Biaya Semester Antara ditentukan dengan SK Rektor.
 - c. Pendaftaran Semester Antara dilakukan melalui Bagian Akademik Fakultas dengan syarat mengumpulkan bukti pembayaran biaya Semester Antara.
- (2) Apabila diperlukan aturan-aturan tambahan, Dekan dapat mengambil kebijakan yang tidak bertentangan.

BAB VII

SISTEM UJIAN DAN PENILAIAN

Bagian 1

Sistem Ujian

Pasal 23

- (1) Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai cara seperti ujian tertulis, lisan, praktik, seminar, penulisan karangan ilmiah, dan sebagainya atau kombinasi dari cara-cara tersebut.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan penyelenggaraan pembelajaran dilakukan evaluasi yang disesuaikan dengan model pembelajaran. Hasil evaluasi didasarkan pada rangkaian kegiatan seperti penulisan karya ilmiah, tugas mandiri, partisipasi dalam kelas, presentasi, dan praktikum. Penentuan nilai akhir, komponen, kriteria, dan bobot penilaian diberitahukan kepada mahasiswa.
- (3) Jadwal ujian disusun sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Bagi mahasiswa yang berhalangan atau mendapat musibah dapat mengikuti ujian susulan dengan menunjukkan bukti atau Surat Keterangan dari pihak yang berwenang. Penyelenggaraan ujian susulan dilaksanakan sebelum batas akhir nilai masuk.

- (5) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 - a. Telah memenuhi syarat-syarat administratif.
 - b. Memenuhi persyaratan presensi kehadiran, yaitu minimal 75% dari kuliah penuh.
 - c. Telah memenuhi tugas-tugas yang ditentukan dalam kegiatan akademik.
- (6) Dosen dapat menyelenggarakan remidi sesuai jadwal dalam kalender akademik.
- (7) Setelah mengikuti ujian, mahasiswa akan menerima Kartu Hasil Studi (KHS).
- (8) Kartu Hasil Studi memuat SKS yang diambil dan IP (Indeks Prestasi) semester yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana studi pada semester berikutnya.

Bagian 2

Sistem Penilaian

Pasal 24

- (1) Sistem penilaian merupakan sistem penilaian relatif yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi pembelajaran. Penilaian tersebut diberikan tanda dengan huruf besar sebagai berikut:

No.	Nilai	Bobot	Nilai Angka
1.	A	4,00	95-100
2.	A-	3,75	90-94
3.	BA	3,50	85-89
4.	B+	3,25	80-84
5.	B	3,00	75-79
6.	B-	2,75	70-74
7.	C	2	60-69
8.	D	1	50-59
9.	E	0	0-49

- (2) Mahasiswa yang tidak menempuh ujian dan tidak memenuhi kewajiban kewajiban lain, secara otomatis akan mendapat nilai E.
- (3) Dalam hal dosen belum/tidak dapat menyerahkan nilai mahasiswa sesuai jadwal yang sudah ditentukan, program studi berhak memberikan nilai B pada seluruh mahasiswa yang mengambil program studi yang diampu oleh dosen tersebut.

BAB VIII
EVALUASI STUDI

Bagian 1

Evaluasi Kemajuan Belajar

Pasal 25

- (1) Evaluasi pertama hasil studi mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan dilaksanakan pada akhir tahun akademik yang kedua, terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa. Dalam evaluasi ini hanya diperhitungkan 40 SKS dengan nilai tertinggi, tanpa nilai D, dan IPK minimal 2,00 (Nilai Pembagi IPK = 40)
- (2) Peringatan akan diberikan di akhir semester ketiga kepada mahasiswa yang berpotensi terkena evaluasi pertama
- (3) Evaluasi berkala dilakukan setiap tahun sekali setelah evaluasi pertama oleh dosen pembimbing akademik dengan membandingkan perolehan SKS dengan masa studi. Sisa waktu studi harus cukup untuk menyelesaikan SKS yang belum diperoleh.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Bagian 2

Penilaian Nilai Akhir dan Beban Studi

Pasal 26

- (1) Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan menghitung Indeks Prestasi (IP). Untuk menghitung IP, nilai huruf perlu diubah menjadi nilai bobot dalam bentuk bilangan seperti berikut:

No.	Nilai	Bobot
1.	A	4,00
2.	A-	3,75
3.	BA	3,50
4.	B+	3,25
5.	B	3,00
6.	B-	2,75
7.	C	2
8.	D	1
9.	E	0

- (2) Cara penghitungan IP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\text{Jumlah hasil kali besarnya SKS dengan nilai bobot masing-masing kegiatan pendidikan yang ditempuh}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang ditempuh}}$$

- (3) Setiap akhir semester diadakan evaluasi hasil studi yang meliputi kegiatan pembelajaran yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester itu. Evaluasi digunakan untuk menentukan SKS yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester berikutnya
- (4) Bagi mahasiswa baru, beban studi pada semester pertama dan kedua diberikan dalam sistem paket yang disesuaikan dengan kurikulum setiap program studi dengan jumlah sks paling banyak 20 SKS per semester
- (5) Bagi mahasiswa semester tiga ke atas penentuan jumlah pengambilan sks menggunakan tabel berikut:

IPK	JUMLAH SKS
3,00 —4,00	22 - 24 SKS
2,50 —2,99	20 - 22 SKS
2,00 —2,49	16 - 20 SKS
1,50 —1,99	12 - 16 SKS
0,00 —1,49	2 - 12 SKS

- (6) Untuk memperbaiki nilai, mahasiswa diperkenankan menempuh kembali mata kuliah yang pernah diikuti dalam batas waktu studi yang diizinkan dan selama beban studinya belum selesai. Nilai yang diperhitungkan untuk menghitung IP ialah nilai tertinggi yang pernah dicapai.

BAB IX

KELULUSAN DAN WISUDA

Bagian 1

Kelulusan

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan jenjang studi Sarjana dan Sarjana Terapan apabila memenuhi persyaratan telah dinyatakan lulus mata kuliah minimal sejumlah 144 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50
- (2) Mata kuliah dengan nilai D maksimal 8 SKS yang bukan mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah wajib nasional.
- (3) Predikat kelulusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas 3 tingkat berdasarkan rentang IPK yaitu:

IPK	Predikat
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat memuaskan
> 3,50	Dengan Pujian/ <i>Cum Laude</i>

- (4) Predikat kelulusan Dengan Pujian/Cumlaude ditentukan pula dengan memperhatikan masa studi mahasiswa, yaitu Sarjana dan Sarjana Terapan maksimal masa studi 9 semester.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak untuk mendapatkan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Bagian 2

Wisuda

Pasal 28

- (1) ISI Yogyakarta menyelenggarakan upacara wisuda minimal dua kali dalam satu tahun bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi. Dalam semester gasal wisuda dilaksanakan pada hari Sabtu, awal bulan Maret, dan dalam semester genap dilaksanakan pada hari Sabtu, awal bulan September.
- (2) Mahasiswa wajib mendaftarkan sebagai peserta wisuda dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti wisuda pada periode kelulusannya.

BAB X

SANKSI AKADEMIK

Pasal 29

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. Terlambat melakukan registrasi.
 - b. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah.
 - c. Melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik
 - d. Melakukan plagiasi.
 - e. Melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum termasuk di dalamnya terlibat penggunaan napza, intoleransi, perundungan, kekerasan seksual dan terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh negara.

Bagian 1

Macam Sanksi Akademik

Pasal 30

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa:
 - a. Teguran secara lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
 - d. Dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan
 - e. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu.

- f. Tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu.
- g. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan/organisasi kemahasiswaan selama kurun waktu tertentu
- h. Dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ISI Yogyakarta.
- i. Dicaput ijazah yang telah diterimanya.

Bagian 2

Penerapan Sanksi Akademik

Pasal 31

Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa adalah ketua program studi, ketua jurusan, pejabat fakultas, dan pimpinan institut sesuai dengan jenis pelanggaran.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik ISI Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
- 2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
- 3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
- 4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003